

Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Program Humanitarian Actions Children sebagai Implementasi Hak Anak terhadap Anak-anak Palestina Tahun 2021

**Rista Vauza Wardania
Ario Bimo Utomo**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: ristavauzaw2@gmail.com

ABSTRACT

Every child around the world has the right to obtain their rights which have been stated in the Convention on the Rights of the Child in 1989. The Convention on the Rights of the Child in 1989 categorizes the age limit for children as all human beings under 18 years old. Every country is obliged to provide children's rights to all children without exception. In addition, International Organizations also play as a role in helping to provide children's rights as stated in the Convention on the Rights of the Child (1989). UNICEF is one of an international organization under the auspices of the United Nations, created to help children around the world to get their rights. One of UNICEF's programs in implementing children's rights is the Humanitarian Action for Children program which was formed in 2011 to help vulnerable children, such as victims of natural disasters, conflict victims, refugees, and victims of disease outbreaks, in obtaining their rights. This study describes the role played by UNICEF through the Humanitarian Action for Children program in implementing children's rights for Palestinian children in 2021.

Keywords: *UNICEF, Children’s Rights, Palestinian Children, Humanitarian Actions for Children.*

Setiap anak di seluruh dunia berhak memperoleh hak-haknya yang telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989. Konvensi Hak Anak 1989 mengkategorikan batas usia anak ialah seluruh manusia di bawah umur 18 tahun. Setiap negara wajib memberikan hak-hak anak kepada seluruh anak tanpa terkecuali. Selain itu, Organisasi Internasional juga berperan untuk membantu memberikan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (1989). UNICEF merupakan salah satu Organisasi Internasional di bawah naungan PBB, diciptakan untuk membantu anak-anak di seluruh dunia untuk mendapatkan hak-hak mereka. Salah satu program UNICEF dalam mengimplementasikan hak anak yakni program Humanitarian Action for Children yang dibentuk pada tahun 2011 untuk membantu anak-anak rentan, seperti korban bencana alam, korban konflik, pengungsi, dan korban wabah penyakit dalam memperoleh hak-hak mereka. Penelitian ini menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh UNICEF melalui program Humanitarian Action for Children dalam mengimplementasikan hak anak terhadap anak-anak Palestina di tahun 2021.

Kata kunci: *UNICEF, Hak Anak, Anak-anak Palestina, Humanitarian Action for Children.*

Pendahuluan

Keberlangsungan hidup anak-anak di seluruh dunia merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan baik oleh Negara, masyarakat, hingga aktor lain seperti organisasi internasional. Pembentukan hak-hak anak di seluruh dunia mulai dibentuk pada tahun 1924, yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Jenewa terkait Hak Anak (UNICEF, t.t). Deklarasi Hak Anak pada mulanya dibentuk untuk memberikan fasilitas yang

baik terhadap anak untuk kehidupannya, memberikan bantuan terhadap anak-anak saat keadaan darurat, menjamin perekonomian anak, melindungi anak dari eksploitasi, serta memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Keadaan darurat yang dimaksud ialah apabila anak-anak berada dalam wilayah berkonflik, wabah penyakit, korban bencana alam, dan anak-anak rentan lainnya yang membutuhkan pertolongan segera.

Palestina merupakan salah satu negara yang masih bergulat dengan konflik. Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan adanya konflik antara Israel dan Palestina tahun 2014 yang berlangsung selama 50 hari. Konflik tersebut dinamakan Perang Gaza yang disebabkan oleh adanya kasus penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel oleh Hamas, sehingga menyebabkan Israel memberlakukan operasi militer terhadap Palestina. Berdasarkan data OCHA, Perang Gaza menewaskan 2.329 warga Palestina, meliputi 567 anak-anak, 301 wanita, dan 1.461 pria (OCHA, t.t). Konflik selanjutnya yang terjadi antara Israel Palestina ialah adanya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi pada Mei 2021 yang berlangsung selama 11 hari. Konflik tersebut disebabkan karena kejadian pengusuran paksa para pengungsi Palestina di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur yang dilakukan oleh pemukim Israel (EASO, 2021).

Kedua negara saling menyerang satu sama lain dan menyebabkan keberlangsungan hidup masyarakat Palestina, termasuk anak-anak menjadi terancam. Kelompok bersenjata Palestina dan Hamas menyerang Israel dengan menggunakan roket berat, sedangkan Israel membalas dengan penembakan, peluncuran rudal, penyerangan udara, serta penyerangan laut. Berdasarkan laporan Departemen Kesehatan (Ministry of Health), hingga 17 Mei 2021, tercatat 174 orang warga Palestina tewas, meliputi 98 pria, 28 wanita, serta 48 Anak-anak (We World, 2021). Selain itu, jumlah korban cedera Palestina sebanyak 1.221 warga, termasuk 366 anak-anak. Jumlah korban kian meningkat setelah evakuasi dilakukan lebih detail, dengan pencarian korban dari bawah puing-puing bangunan. Sehingga total korban cedera menurut data OCHA, dalam kurun waktu 10 hingga 17 Mei 2021 sebanyak 7.285 warga, termasuk anak-anak. (OCHA, t.t).

Jumlah korban jiwa yang meningkat secara signifikan, hingga kerusakan parah akibat konflik, UNICEF sebagai salah satu Organisasi Internasional memberikan bantuan terhadap Palestina, khususnya anak-anak sebagai implementasi hak anak bagi anak-anak di Palestina. Sebuah entitas di dunia ini harus dijamin keberlangsungan hidupnya secara aman, tentram, sejahtera, dan terbebas dari berbagai ancaman, baik ancaman eksternal maupun internal. Terkait kasus Konflik Israel-Palestina, anak-anak Palestina berhak untuk dijamin keberlangsungan hidupnya atas ancaman perang.

Program yang dibentuk oleh UNICEF dalam mengimplementasikan hak anak terhadap anak-anak Palestina ialah dengan adanya program *Humanitarian Action for Children* (HAC). HAC dibentuk pada tahun 2011 yang mencakup 36 Negara, 6 wilayah (Asia Pasifik, Eropa tengah, timur dan Persamaan Negara-Negara Merdeka, Afrika timur dan Selatan, Negara Timur Tengah dan Utara, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika Barat dan Tengah) (UNICEF, 2011). Program HAC dijadikan sebagai program untuk membantu anak-anak dan perempuan di dunia dalam menghadapi krisis. Bantuan yang diberikan meliputi akses air, sanitasi, perbaikan gizi, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan lain-lain. Palestina menjadi salah satu negara penerima bantuan Humanitarian Action for Children dari UNICEF sejak didirikannya program tersebut.

Program HAC dilakukan pada saat terjadinya eskalasi konflik Israel-Palestina pada tahun 2011. Langkah awal UNICEF dalam membantu korban di Palestina yakni dengan mengerahkan pasokan medis berikut dengan perlengkapan medis seperti obat-obatan hingga bahan laboratorium (UNICEF, 2021). Menurut laporan akhir tahun UNICEF(2021), UNICEF bersama mitra, seperti *Mental Health and Psychosocial Support* (MHPSS) dan CP-AoR (The Children Protection Area of Responsibility) memberikan bantuan psikologis dan psikososial (UNICEF, 2021). Bantuan tersebut diberikan untuk melindungi anak-anak

dalam pemulihan trauma pasca perang, mencegah kekerasan, hingga penyembuhan kesehatan mental. Bantuan Psikososial telah dirasakan oleh hampir 40.000 anak-anak Palestina, 3.091 anak-anak diantaranya merupakan korban dampak kekerasan yang berhubungan dengan konflik. Lalu terdapat bantuan jarak jauh yang diberikan berupa layanan telepon, layanan perlindungan anak-anak secara khusus, layanan Psikososial, serta layanan pemantauan perlindungan jarak jauh yang bekerjasama dengan Governorate Protection Focal Points.

Teori Peran Organisasi Internasional

UNICEF sebagai aktor dalam mengimplementasikan hak anak bagi anak-anak Palestina melalui program HAC saat terjadi eskalasi konflik Israel-Palestina di tahun 2021. Berdasarkan tulisan Samuel Barkin (2006) yang berjudul *International Organizations Theories and Institutions*, bahwa peran organisasi internasional bisa ditentukan dari bantuan kemanusiaan dan dari segi HAM (Barkin, 2006). Peran Organisasi Internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan dapat diimplementasikan dalam identifikasi dan publikasi area-area yang memerlukan bantuan, memberikan dana bantuan kemanusiaan, serta membantu memenuhi berbagai kebutuhan dasar hidup. Sedangkan dalam segi HAM, Organisasi Internasional berperan untuk menganalisa akar permasalahan dalam sebuah konflik atau fenomena sosial yang sedang terjadi, yakni pada eskalasi konflik antara Israel-Palestina.

Sedangkan menurut Clive Archer (2001) dalam buku *International Organizations Third Edition*, menjelaskan definisi dari Organisasi Internasional sebagai persatuan negara-negara yang terbentuk atas sebuah perjanjian yang dibentuk oleh para anggota untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama (Archer, 2001). Kepentingan dan tujuan bersama yang ingin dicapai, dilakukan dengan cara bekerjasama antar anggota. Archer menjelaskan bahwa struktur Organisasi Internasional harus mencakup struktur formal yang bersifat berkelanjutan dan disepakati bersama dalam sebuah perjanjian. Terdapat dua jenis Organisasi Internasional, yakni Organisasi Antar-Pemerintah atau IGO (Intergovernmental Organizations) dan Organisasi non-pemerintah atau INGO (International Non-governmental Organizations). Organisasi antar-pemerintah beranggotakan negara-negara yang berdaulat yang merujuk pada suatu fenomena yang dibentuk melalui adanya perjanjian. Perjanjian yang dibentuk harus melibatkan dua negara anggota atau lebih.

Peran Organisasi Internasional dijabarkan Archer menjadi tiga peran penting, yakni sebagai instrumen, arena, dan aktor. Pertama, peran Organisasi Internasional sebagai instrumen diimplementasikan sebagai suatu alat yang penting bagi negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan bersama yang telah disepakati dalam perjanjian multilateral. Organisasi Internasional berperan guna mengurangi intensitas konflik atau masalah yang timbul dalam sistem internasional. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang negara-negara anggota yang memiliki kekuasaan lebih tinggi menggunakan Organisasi Internasional untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya peran Organisasi Internasional (Archer, 2001). Kedua, sebagai arena atau wadah untuk membuat forum diskusi yang dapat dihadiri oleh negara-negara anggota hingga aktor non-anggota lainnya, yang terkait dengan konflik atau isu yang sedang terjadi, guna menghasilkan keputusan, persetujuan, atau perjanjian yang disepakati (Archer, 2001). Berdasarkan pernyataan tersebut, Organisasi Internasional bersikap netral terhadap setiap isu yang sedang dibahas agar forum diskusi dapat berjalan lancar, dan anggota-anggota yang hadir dapat bekerjasama dalam forum tersebut. Organisasi Internasional juga berperan sebagai alat untuk menjembatani antara negara-negara anggota dengan aktor non-anggota dalam sebuah forum. Forum juga bersifat terbuka. Ketiga, sebagai aktor yang bersifat independen dan dapat bertindak tanpa adanya hambatan dari luar, seperti intervensi (Archer, 2001). Ketiga peran tersebut saling berkaitan dan membentuk fungsi-fungsi Organisasi Internasional. Berdasarkan penjelasan ketiga peran tersebut, UNICEF berperan sebagai aktor Organisasi Internasional untuk mengimplementasikan hak anak bagi anak-anak

Palestina, yang sesuai dengan tujuan pembentukan UNICEF sendiri, yakni untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, serta memperluas potensi terhadap anak-anak (UNICEF, t.t).

Penjelasan lebih detail dijelaskan oleh Kelly-Kate (2019), dalam bukunya yang berjudul *International Organizations: The Perspectives on Governance in the Twenty-First Century*. Pease mengklasifikasikan peranan Organisasi Internasional menjadi lima peran. Pertama, sebagai **Problem-solving**, guna berkontribusi secara kolektif terhadap masalah yang ada. Kedua, sebagai **Collective art mechanism**, untuk mensejahterakan perekonomian melalui pemberian insentif kepada korban. Ketiga, sebagai **Capacity building**, untuk membantu mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma seperti perlindungan hak asasi manusia dan tindakan sosialisasi terhadap masyarakat. Keempat, sebagai **Common global market**, yang berperan sebagai wadah atau arena dengan bantuan Perusahaan multinasional dalam pasar global. Kelima, sebagai **Aid provider**, untuk memberikan bantuan terhadap korban bencana alam, korban perang, wabah penyakit, pengungsi, serta masyarakat miskin (Pease, 2000).

Konsep Keamanan Manusia

Pada mulanya, konsep keamanan merupakan sebuah konsep yang diamini sebagai sebuah konsep yang cenderung *state centric* dan berkaitan dengan keamanan negara yang berkaitan juga dengan kekuatan militer sebuah negara, perlindungan perbatasan sebuah negara, dan perlindungan integritas sebuah negara yang tidak lepas dari adanya globalisasi. Perspektif *human security* diambil dari perspektif seorang individu yang berada di satu tingkat di bawah keamanan sosial, diskursus ini difokuskan kepada keamanan individu. Hal tersebut didukung dengan tulisan Mely Caballero (2004), dalam *Revisioning Human Security in Southeast Asia*, bahwa keamanan manusia tidak hanya terbatas pada militer negara saja, masalah ekonomi, politik, dan lingkungan turut berperan (Anthony, 2004). Pemahaman konsep keamanan juga dijelaskan oleh UNDP (1994) yang menjelaskan tujuh poin konsep keamanan, yakni meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, individu, komunitas, dan politik (UNDP, 1994).

Merujuk pada tulisan Buzan (1983) yang berjudul *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations* bahwa terdapat 4 ancaman keamanan yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi terancam. Ancaman pertama berupa ancaman fisik seperti pukulan dan menyebabkan kematian; Kedua berupa ancaman ekonomi yang menyebabkan kerusakan properti dan limitasi atas akses untuk bekerja; Ketiga berupa ancaman atas hak; dan Keempat berupa ancaman atas status atau posisi seseorang atau sekelompok orang (Buzan, 1983). Kaitannya dengan penelitian ini, eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang menewaskan warga Palestina, termasuk anak-anak, mencakup tiga ancaman, yakni ancaman fisik yang menewaskan dan melukai anak-anak, ancaman ekonomi yang menghancurkan banyak rumah warga dan fasilitas umum, serta ancaman atas hak anak. Selain itu, eskalasi konflik Israel-Palestina berkaitan dengan lima poin konsep keamanan oleh UNDP, yakni terkait dengan keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, serta keamanan individu.

Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi Hak Anak dibentuk pada tahun 1989 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB untuk menjamin dan memberikan standar minimum dalam perlindungan hak-hak anak (UNICEF, t.t). Konvensi Hak Anak berisikan hak-hak anak yang lebih rinci dan lebih detail, meliputi hak anak dalam pemenuhan bidang ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia dan dibantu oleh Organisasi terkait Hak Asasi Manusia.

Konvensi Hak Anak (1989) berisikan 54 pasal dan Hak Anak wajib diberikan oleh setiap Negara. Sesuai dengan Pasal 45 dalam Konvensi Hak Anak (1989), untuk menjalankan dan

memenuhi Hak Anak tersebut, dibutuhkan bantuan kerjasama antara Badan-badan khusus, seperti Organisasi Internasional, dalam hal ini UNICEF sebagai aktor Organisasi Internasional yang bergerak terkait kesejahteraan dan hak-hak anak serta perempuan.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif digunakan penulis untuk mengkaji dan meneliti bagaimana hak anak dapat diterapkan dan dijalankan. Implementasi hak anak dapat dicapai dengan bantuan yang dilakukan UNICEF sebagai aktor organisasi internasional. Penelitian jenis deskriptif juga dapat menggambarkan dan menelaah secara teliti dan cermat suatu fenomena yang ada. Teknik analisis digunakan adalah data kualitatif yakni penggunaan teknik yang punya keterkaitan dengan fenomena yang mendalam terhadap negara, wilayah, organisasi, maupun individu.

Pembahasan

Program-program dalam *Humanitarian Action for Children (HAC)*.

HAC merupakan salah satu program dari UNICEF yang dibentuk untuk membantu mengimplementasikan hak anak bagi anak-anak yang paling rentan, yakni anak-anak korban bencana alam, korban perang, pengungsi, korban wabah penyakit. Anak-anak yang dikategorikan dalam anak-anak yang rentan sangat sulit untuk mengakses air bersih, sanitasi yang layak, mendapatkan nutrisi, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan. HAC berfokus terhadap penyelamatan nyawa manusia, khususnya anak-anak, membantu meringankan penderitaan korban, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengimplementasikan hak-hak anak di seluruh dunia, di mana terdapat adanya bantuan kemanusiaan darurat yang diperlukan, seperti di tempat konflik bersenjata, bencana wabah penyakit, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya.

Inti dari program HAC yakni untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang rentan, dan anak-anak yang terdampak krisis kemanusiaan. UNICEF berupaya dalam meningkatkan dan menjalankan kesetaraan, menjalankan aksi kemanusiaan kolektif untuk membantu anak-anak rentan tersebut. UNICEF berupaya untuk membantu mengakomodasi bantuan kemanusiaan dan menjalankan pembangunan kembali pasca konflik bagi masyarakat Palestina, khususnya anak-anak Palestina.

Program HAC terdiri dari 7 bidang; Pertama, ***Nutrition*** yang dibentuk guna mengembangkan kebijakan gizi, strategi, dan program untuk menyelesaikan masalah kelaparan dan segala bentuk kekurangan gizi yang diderita oleh anak-anak di seluruh dunia (UNICEF, t.t); Kedua, ***Health*** untuk membantu seluruh anak-anak di dunia untuk mendapatkan haknya dalam hidup dan berkembang dengan layak (UNICEF, t.t). Selain itu, program HAC dalam bidang kesehatan berupaya untuk memberikan akomodasi kesehatan anak-anak, meliputi pemberian layanan kesehatan yang layak, pengobatan medis, serta perawatan kesehatan lainnya; Ketiga, ***Water, sanitation, and hygiene (WASH)***, dibentuk untuk memberikan penyuluhan terkait cara mencuci tangan yang baik, memberikan layanan air dan sanitasi yang layak, serta memberikan fasilitas kebersihan, termasuk kebersihan toilet yang layak bagi anak-anak di seluruh dunia (UNICEF, t.t); Keempat, ***Child Protection***, dibentuk untuk mencegah adanya kekerasan, pelecehan dalam bentuk apapun, serta mencegah adanya eksploitasi terhadap anak-anak (UNICEF, t.t). *Child protection* juga menyediakan layanan kesehatan mental dan psikososial, memperkuat sistem perlindungan anak-anak, memberikan akses menyeluruh untuk anak-anak dalam mengakses layanan sosial, dan memberikan dukungan terhadap penyintas dan para korban; Kelima, ***Education***, berupaya untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh anak tanpa terkecuali (UNICEF, t.t). Selain itu, HAC dalam bidang pendidikan meliputi pemberian pembelajaran yang berkualitas kepada anak-anak dalam artian pembelajaran yang dilengkapi dengan lingkungan yang mendukung, aman dari ancaman apapun, tenaga pendidik yang baik, serta bahasa pembelajaran yang mudah dimengerti oleh

seluruh siswa secara keseluruhan. Bagi anak-anak yang tinggal dalam keadaan darurat seperti daerah berkonflik, pendidikan akan diberikan secara daring maupun luring; Keenam, **Social Protection**, dibentuk untuk membantu anak-anak untuk terhindar dari kemiskinan dan pengucilan (UNICEF, t.t); Ketujuh, **Cross-sectoral** meliputi bantuan berupa adanya kerjasama antar mitra, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan komunikasi, serta berfokus terhadap isu gender dan kesetaraan (UNICEF, t.t).

Peran UNICEF Melalui Program HAC

UNICEF sebagai salah satu aktor organisasi internasional turut berperan sebagai **Problem solver**, untuk mengatasi permasalahan kolektif bagi anak-anak Palestina. Seperti yang tertulis pada Kate (2019) dalam cara pandang liberalis, bahwa stabilitas internasional dan kesejahteraan global dapat diperankan oleh organisasi internasional sebagai aktor untuk mengatasi masalah kolektif (Pease, 2019). Permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2021 ialah kasus COVID-19 dan eskalasi konflik yang mengancam hak anak untuk hidup dan bertahan hidup yang sesuai dengan Pasal 6 Konvensi Hak Anak 1989. Bantuan UNICEF dalam mengatasi masalah kolektif, diimplementasikan dengan berbagai kerja sama antara UNICEF dengan beberapa organisasi terkait.

Sehubungan dengan permasalahan kenaikan COVID-19, UNICEF berkooperasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan berupa vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus dan menekan jumlah korban yang terinfeksi. UNICEF dibantu oleh WHO, CEPI, dan GAVI untuk mendistribusikan total 1.918.010 dosis vaksin sepanjang tahun 2021 (UNICEF, 2021). Vaksin untuk anak-anak telah disetujui oleh Pemerintah Negara Palestina dengan minimal usia 12 hingga 15 tahun. Selanjutnya terkait masalah eskalasi konflik, UNICEF melalui program HAC di bidang WASH, bekerja sama dengan PWA (Palestinian Water Authority), CMWU (Coastal Municipality Water Utility), dan Kotamadya Jalur Gaza untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas air dan sanitasi yang rusak (UNICEF, 2021). Pemeriksaan tersebut akan dimasukkan kedalam laporan UNICEF terkait WASH agar segera diperbaiki. Selain itu, UNICEF memberikan dukungan terhadap Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan pasca eskalasi, dengan rencana pemulihan 11 fasilitas kesehatan, termasuk 4 rumah sakit dan 7 pusat layanan kesehatan utama (UNICEF, 2021). UNICEF sebagai pemimpin EIE (Education in Emergencies) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan hak anak-anak Palestina dalam kegiatan belajar mengajar, walaupun dalam kondisi rentan akibat adanya eskalasi konflik.

Peranan selanjutnya ialah **Collective Art Mechanism** dengan membantu anak-anak Palestina untuk mendapatkan standar hidup yang baik dan kebutuhan yang terpenuhi. Peran dalam mekanisme tindakan kolektif semakin dimaksimalkan dengan keterlibatan dari pihak-pihak lain dalam membantu memenuhi hak anak-anak Palestina. Hal tersebut berkesesuaian dengan tulisan Kate (2019), bahwa Organisasi Internasional dalam upayanya untuk membantu para korban juga dilakukan dengan melakukan kerja sama multinasional dengan aktor terkait (Pease, 2019). Implementasi yang dilakukan UNICEF ialah menjadi pemimpin aksi WASH, dengan dibantu oleh *Save the Children* untuk mengakomodasi kebutuhan air dan sanitasi bagi anak-anak Palestina yang bermanfaat bagi 920.000 masyarakat Palestina, termasuk anak-anak (UNICEF, 2021).

Bantuan UNICEF dalam menyediakan air dan sanitasi yang layak merupakan sebuah implementasi Hak Anak dalam Pasal 24 untuk mendapatkan air dan sanitasi yang bersih. Air dan sanitasi yang bersih dan layak untuk dikonsumsi merupakan aspek penting bagi keberlangsungan hidup seluruh manusia, termasuk anak-anak. Apabila air dan sanitasi yang digunakan tidak layak atau telah terkontaminasi oleh virus dan bakteri, tentunya sangat membahayakan kesehatan. Selain itu, UNICEF memberikan voucher elektronik kebersihan yang bermanfaat bagi 97.618 warga, termasuk anak-anak. UNICEF juga memberikan

bantuan dana yang bermanfaat bagi 4.000 anak-anak Palestina dan 687 keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 (UNICEF, 2021). Beberapa bantuan UNICEF tersebut berkesesuaian dengan pernyataan penulis bahwa UNICEF dalam program HAC telah mengurangi ancaman ekonomi bagi anak-anak Palestina di tahun 2021.

Kemudian, sebagai **Capacity builder** untuk membantu anak-anak Palestina dalam meningkatkan pemahaman terkait norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku secara universal. Pernyataan tersebut sesuai dengan tulisan Kate (2019), bahwa Organisasi Internasional dapat berperan guna meningkatkan nilai dan norma global (Pease, 2019). Nilai dan norma global yang dimaksudkan ialah nilai-nilai demokrasi, norma-norma dalam hak asasi manusia, juga hak anak yang dipromosikan oleh UNICEF karena setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali. *Child protection* dalam program HAC bermanfaat bagi lebih dari 15.000 anak, meliputi layanan psikososial, konseling, hingga bantuan hukum bagi anak-anak yang ditangkap saat eskalasi konflik (UNICEF, 2021).

UNICEF juga membantu anak-anak dan orang tua dalam meningkatkan interaksi antara anak dan orang tua. Kegiatan ini membantu UNICEF dalam mengimplementasikan hak anak untuk berpendapat. Pendapat anak yang didengar oleh orang tua akan menciptakan keluarga yang aman dan harmonis, serta membantu tumbuh kembang anak. *Child protection* merupakan implementasi atas hak anak dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak (1989) untuk bebas dari adanya eksploitasi, kekerasan, pelecehan, maupun penganiayaan.

UNICEF juga berupaya untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar secara daring, dengan memberikan 3.019 tablet kepada anak-anak yang paling rentan dan perlengkapan alat tulis. Keterlibatan UNICEF dalam mengakomodasi perangkat alat tulis dan tablet sangat membantu anak-anak Palestina dalam mengakses pendidikan di saat pandemi. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan telah tertulis dalam Konvensi Hak Anak (1989) Pasal 28. Kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak sangat diperlukan untuk membantu mereka dalam meningkatkan minat, bakat, karakter, serta pemahaman mereka terhadap sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat.

Peran sebagai **Aid provider** diimplementasikan dalam aksi bantuan luar negeri, untuk membantu anak-anak Palestina dalam mengatasi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Peran UNICEF sebagai *Aid Provider* untuk anak-anak Palestina diimplementasikan dengan adanya bantuan tenaga ahli untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain-lain, dalam program HAC. Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan bantuan UNICEF berupa tenaga kesehatan dan fasilitas medis untuk membantu anak-anak dalam mendapatkan akses kesehatan yang layak. UNICEF menyediakan perbakan gizi dan nutrisi bagi anak-anak yang kekurangan gizi di Jalur Gaza. Berdasarkan laporan UNICEF 2021, sebanyak 6.427 anak, termasuk balita penderita gizi buruk akut sedang mendapat bantuan pengobatan dan layanan kesehatan (UNICEF, 2021). Selain itu, UNICEF memberikan fasilitas rekreasi untuk 55.000 anak-anak Palestina selama periode musim panas, dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2021 (UNICEF, 2021). Kegiatan tersebut telah merepresentasikan hak anak dalam Pasal 31 Konvensi Hak Anak 1989, terkait hak anak untuk bermain.

Human Security dalam Program HAC

Perkembangan konsep keamanan ditujukan untuk lebih fokus terhadap kesejahteraan dan keamanan umat manusia di seluruh dunia. Kemanana manusia mengutamakan manusia itu sendiri agar dapat hidup bebas dari ancaman apapun yang dapat memengaruhi kehidupannya, dan negara sebagai instrumen dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan keamanan dalam hidupnya. Salah satu organisasi internasional, yakni UNDP turut serta mengembangkan konsep keamanan dengan mengeluarkan Human Development Report (1994). Hal tersebut memperjelas argumen penulis terkait relasi antara organisasi internasional dan keamanan manusia yang saling berkaitan. UNDP mengembangkan konsep

keamanan dengan menjelaskan tujuh poin konsep keamanan, yakni meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, individu, komunitas atau masyarakat, dan keamanan politik (UNDP, 1994).

Penjelasan konsep keamanan menurut UNDP (1994) diawali dengan penjelasan; (1) konsep keamanan ekonomi yang diartikan sebagai hak manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup, bebas dari ancaman kemiskinan, serta mendapatkan gaji yang tetap; (2) keamanan pangan diartikan sebagai hak manusia untuk memperoleh makanan yang layak; (3) keamanan kesehatan yakni hak manusia untuk memperoleh fasilitas dan layanan kesehatan; (4) keamanan lingkungan diartikan sebagai hak manusia untuk hidup bebas dari ancaman pencemaran lingkungan, termasuk mendapatkan air dan sanitasi yang bersih; (5) keamanan individu yang berarti bahwa setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari berbagai ancaman, seperti ancaman perang atau konflik; (6) keamanan komunitas yang berarti bahwa setiap manusia dapat mengikuti komunitas yang sesuai dengan minat bakat mereka; (7) keamanan politik, yakni bebas dari ancaman politik (UNDP, 1994).

Kaitannya dengan penelitian ini, eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang menewaskan warga Palestina, khususnya anak-anak, mencakup tiga ancaman, yakni ancaman fisik yang menewaskan dan melukai anak-anak, ancaman ekonomi yang menghancurkan banyak rumah warga dan fasilitas umum, serta ancaman atas hak, yakni hak anak-anak Palestina. Selain itu, eskalasi konflik Israel-Palestina berkaitan dengan lima poin konsep keamanan oleh UNDP, yakni terkait dengan keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, serta keamanan individu.

Pendekatan keamanan manusia yang dilakukan UNICEF dalam program HAC mencakup lima jenis keamanan manusia. Pertama, UNICEF berupaya dalam mengatasi ancaman keamanan ekonomi bagi anak-anak Palestina. Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan definisi yang dijelaskan oleh UNDP (1994) terkait ancaman ekonomi, bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman ekonomi yakni dengan membantu mencukupi kebutuhan dasar manusia (UNDP, 1994). Beberapa upaya yang dilakukan UNICEF melalui program HAC sebagai bentuk untuk mengurangi ancaman ekonomi ialah dengan memberikan voucher elektronik yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar warga Palestina, termasuk anak-anak terkait kebutuhan alat-alat kebersihan. Voucher elektronik tersebut memberikan manfaat bagi 97.618 masyarakat Palestina, termasuk anak-anak (UNICEF, 2021).

Selain itu, UNICEF juga membantu kebutuhan dasar anak-anak Palestina untuk mengakses pendidikan dengan memberikan perlengkapan alat tulis yang bermanfaat bagi 74.000 anak-anak Palestina dan memberikan 3.019 tablet elektronik sebagai penunjang pendidikan jarak jauh (UNICEF, 2021). Bantuan voucher elektronik dan peralatan penunjang pendidikan tersebut, diimplementasikan sebagai upaya yang dilakukan UNICEF dalam mengatasi ancaman ekonomi anak-anak Palestina terkait kebutuhan dasar mereka. Tidak hanya bantuan berupa benda, UNICEF juga memberikan bantuan dana yang bermanfaat bagi 4.000 anak-anak Palestina (UNICEF, 2021). Beberapa bantuan UNICEF tersebut berkesesuaian dengan pernyataan penulis bahwa UNICEF dalam program HAC telah mengurangi ancaman ekonomi bagi anak-anak Palestina di tahun 2021.

UNICEF turut serta membantu anak-anak Palestina dalam mengurangi ancaman kekurangan pangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan UNDP terkait ketahanan pangan, bahwa setiap manusia berhak mendapatkan makanan pokok untuk mencukupi kalori harian mereka (UNDP, 1994). Selain itu, kebutuhan pangan juga menjadi kebutuhan vital yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia, termasuk anak-anak. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 24 dalam Konvensi Hak Anak (1989), setiap anak berhak untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang anak (UNICEF, t.t). Oleh karena itu, UNICEF sebagai aktor Organisasi internasional berperan dalam memberikan bantuan untuk

mengatasi ancaman pangan, dengan membantu mengatasi masalah malnutrisi yang diderita oleh anak-anak Palestina. Berdasarkan laporan UNICEF (2021), tercatat sebanyak 6.427 anak-anak Palestina penderita gizi buruk telah dirawat dengan baik dan diberikan asupan makanan yang cukup (UNICEF, 2021).

Selain adanya eskalasi konflik, terdapat kenaikan kasus pandemi COVID-19 yang semakin mengancam keberlangsungan hidup anak-anak Palestina dalam bidang kesehatan. UNICEF telah berhasil mengatasi ancaman kesehatan bagi anak-anak Palestina. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan UNDP (1994) dalam menjelaskan bagaimana organisasi internasional dapat berperan untuk mengatasi ancaman kesehatan dengan memberikan bantuan berupa layanan dan fasilitas kesehatan untuk memberikan kesembuhan dan mencegah masyarakat, termasuk anak-anak atas ancaman penyakit (UNDP, 1994). Beberapa upaya UNICEF dalam membantu anak-anak Palestina dalam mengatasi ancaman kesehatan ialah dengan memberikan layanan vaksinasi COVID-19 bagi warga palestina, termasuk anak-anak untuk mencegah penularan virus. Vaksinasi COVID-19 sebanyak 1.918.010 dosis didistribusikan oleh UNICEF yang bekerja sama dengan WHO, GAVI, CEPI, dan Kementerian Kesehatan Palestina sebagai bentuk implementasi untuk mengatasi penyebaran penyakit COVID-19 (UNICEF, 2021).

Pasca eskalasi konflik 2021, beberapa fasilitas air dan sanitasi rusak sehingga menyebabkan warga Palestina, termasuk anak-anak kesulitan dalam mendapatkan air dan sanitasi yang cukup dan layak untuk digunakan. Akses air dan sanitasi yang sulit, menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu, UNICEF berupaya untuk membantu masyarakat Palestina, termasuk anak-anak dalam mempermudah akses air dan sanitasi yang layak untuk digunakan. Bantuan tersebut diimplementasikan melalui aksi perbaikan kembali layanan air dan sanitasi (WASH) yang rusak dan meningkatkan jumlah akses WASH kepada 920.000 masyarakat Palestina, termasuk anak-anak (UNICEF, 2021). UNICEF juga mengembangkan teknologi air minum berbasis tenaga surya yang aman dikonsumsi untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat Palestina, termasuk anak-anak. UNICEF juga mengajarkan masyarakat Palestina, termasuk anak-anak untuk cepat tanggap dalam mitigasi banjir di wilayah yang berisiko (UNICEF, 2021). Berdasarkan bantuan-bantuan tersebut, UNICEF telah berperan untuk mengurangi ancaman lingkungan bagi warga Palestina, termasuk anak-anak.

Ancaman terakhir yang mengancam hak-hak anak Palestina di tahun 2021 ialah ancaman individu. UNDP (1994) menjelaskan bahwa ancaman individu dapat berupa penyiksaan, ancaman ketegangan akibat konflik atau perang, ancaman obat-obatan terlarang, ancaman kecelakaan lalu lintas, hingga ancaman di tempat kerja (UNDP, 1994). Terkait penjelasan ancaman individu oleh UNDP terhadap penelitian ini ialah terdapat ancaman akibat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Pasca eskalasi konflik memengaruhi kondisi mental dan fisik warga Palestina, termasuk anak-anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan adanya laporan kasus pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap anak-anak yang diterima UNICEF sepanjang tahun 2021. Selain itu, keamanan individu anak-anak Palestina terancam akibat adanya penahanan yang dilakukan oleh pasukan Israel.

UNICEF dalam program HAC berupaya dalam membantu anak-anak Palestina untuk mengurangi adanya ancaman individu, yakni dengan memberikan bantuan berupa layanan *Child protection*. Layanan tersebut meliputi dukungan psikososial, konseling individu maupun keluarga, layanan pemulihan kesehatan mental, dan bantuan hukum yang membantu lebih dari 15.000 anak-anak Palestina. Berdasarkan bantuan-bantuan tersebut, UNICEF telah mengimplementasikan hak-hak anak Palestina untuk hidup bebas dari ancaman individu, dengan memberikan bantuan perlindungan yang terdapat dalam layanan *Child protection*.

Kesimpulan

UNICEF sebagai salah satu aktor organisasi internasional memiliki peran dalam membantu menyejahterakan dan mengimplementasikan hak anak. Peran UNICEF sebagai aktor organisasi internasional mencakup empat peran, pertama sebagai *Problem solver* dalam membantu Palestina, khususnya anak-anak dalam mengatasi masalah kolektif melalui kerjasama dengan aktor-aktor terkait dalam mengimplementasikan hak anak. Kedua berperan sebagai *Collective act mechanism*, untuk mempromosikan *global welfare* dan kesejahteraan ekonomi melalui pemberian insentif terhadap korban. Ketiga *Capacity builder*, untuk mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma sosial dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Terakhir sebagai *Aid Provider*, untuk memberikan bantuan yang mencakup *Humanitarian and Development aid* melalui aksi WASH, *Child Protection*, serta vaksinasi COVID-19. Keempat peran tersebut didukung dengan konsep keamanan manusia supaya lebih menjelaskan betapa pentingnya hak anak-anak Palestina untuk ditegakkan.

Kuartal pertama tahun 2021 terdapat peristiwa kenaikan kasus COVID-19 yang mengancam kesehatan dan kehidupan warga Palestina, termasuk anak-anak. Kuartal kedua, terdapat kasus eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang menewaskan 85 anak-anak Palestina. Pasca eskalasi konflik, yakni pada kuartal ketiga 2021, UNICEF sedikit terhambat dalam memberikan bantuan akibat adanya pembatasan kegiatan yang menyebabkan kerumunan akibat pandemi. Namun, UNICEF tetap berupaya untuk melakukan perbaikan kembali beberapa fasilitas umum yang rusak akibat eskalasi konflik. Pada kuartal terakhir 2021, terdapat bantuan berupa pendistribusian vaksin COVID-19 terbesar dalam kurun waktu 2021, yakni sebanyak 453.600 dosis vaksin jenis Moderna.

Bantuan yang diberikan UNICEF sepanjang tahun 2021 masih memiliki beberapa kendala, terutama dalam kendala sumber dana berupa uang. UNICEF kekurangan dana sebesar 58 persen dari total jumlah kebutuhan dana yang diajukan. Oleh karena itu, UNICEF masih memerlukan bantuan dana yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan dalam membantu masyarakat Palestina, terutama anak-anak agar bisa mendapatkan hak-hak mereka.

Daftar Pustaka

- Anthony, M. C. (2004). Revisioning human security in Southeast Asia. *Asian Perspective*. doi:10.1353/apr.2004.0017
- Archer, C. (2001). *International Organisations 3rd Edition* (3rd ed.). Routledge. Dipetik Mei 1, 2022, dari https://www.academia.edu/7429592/176633096_International_organisations
- Barkin, J. S. (2006). *International Organizations Theories and Institutions*. Palgrave Macmillan. Dipetik April 30, 2022, dari https://stackofideas.files.wordpress.com/2012/02/j-_samuel_barkin_international_organization_thebookfi-org.pdf
- Buzan, B. (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Brighton: John Spiers.
- EASO. (2021). *COI Query Palestine - Gaza Strip*. EASO. Dipetik April 26, 2022, dari https://www.ecoi.net/en/file/local/2053724/2021_06_EASO_COI_Query10_Gaza_Strip.pdf
- OCHA. (t.t). *Data on casualties*. Dipetik April 26, 2022, dari <https://www.ochaopt.org/data/casualties>

- Pease, K.-K. S. (2000). *International Organization: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century* (1st ed.). New Jersey: Prentice Hal. Dipetik Juni 11, 2022
- Pease, K.-K. S. (2019). *International Organization: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century* (6th ed.). New York: Routledge. Dipetik Juni 11, 2022
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press. Dipetik Mei 20, 2022, dari https://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nosta.ts.pdf
- UNICEF. (2011). *UNICEF Humanitarian Action for Children 2011: Building Resilience*. UNICEF. Dipetik April 28, 2022, dari http://www.unicef.org/french/emerg/files/HAC2011_EN_PDA_web.pdf
- UNICEF. (2021). *State of Palestine Humanitarian Situation Report (Gaza Escalation), 15 July 2021*. Dipetik Juli 7, 2022, dari <https://www.unicef.org/documents/state-palestine-humanitarian-situation-report-gaza-escalation-15-july-2021>
- UNICEF. (2021). *State of Palestine Humanitarian Situation Report, 18 May 2021*. UNICEF. Dipetik April 28, 2022, dari <https://www.unicef.org/documents/state-palestine-humanitarian-situation-report-18-may-2021>
- UNICEF. (2021). *State of Palestine Year End Situation Report, 31 December 2021*. UNICEF. Dipetik April 28, 2022, dari <https://www.unicef.org/documents/state-palestine-year-end-situation-report-31-december-2021>
- UNICEF Palestine. (2021, Maret 17). Vaccine doses from #COVAX arrived today, ahead of Palestine MoH's official launch of its National Vaccine Deployment Plan this Sunday. Dipetik Juli 4, 2022, dari <https://twitter.com/UNICEFpalestine/status/1372110664093798402>
- UNICEF. (t.t). Child Protection. Dipetik Juni 29, 2022, dari <https://www.unicef.org/child-protection>
- UNICEF. (t.t). Cross-sectoral. Dipetik Juli 2, 2022, dari <https://www.unicef.org/senegal/en/cross-sectoral>
- UNICEF. (t.t). Education. Dipetik Juli 1, 2022, dari <https://www.unicef.org/education>
- UNICEF. (t.t). Health. Dipetik Juni 29, 2022, dari <https://www.unicef.org/health>
- UNICEF. (t.t). History of child rights. Dipetik Juli 2, 2022, dari <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>
- UNICEF. (t.t). Nutrition. Dipetik Juni 29, 2022, dari <https://www.unicef.org/nutrition>
- UNICEF. (t.t). Social Protection. Dipetik Juli 2, 2022, dari <https://www.unicef.org/social-policy/social-protection>
- UNICEF. (t.t). The Convention on the Rights of the Child: The children's version. Dipetik Juli 2, 2022, dari <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version>
- UNICEF. (t.t). *UNICEF mission statement*. UNICEF. Dipetik Mei 1, 2021, dari <https://www.unicef.org/about-us/mission-statement#:~:text=UNICEF%20is%20mandated%20by%20the,to%20reach%20their%20full%20potential.>
- UNICEF. (t.t). Water, Sanitation and Hygiene (WASH). Dipetik Juni 29, 2022, dari <https://www.unicef.org/wash>

We World. (2021). *Situation in the occupied Palestinian territory*. We World. Dipetik April 28, 2022, dari <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/flash-update-01-situation-occupied-palestinian-territory>